

Penghulu Minangkabau pada Masa Kolonial Belanda: Perubahan Peran dan Otoritas dalam Sistem Pemerintahan Nagari Abad XIX–XX

Moses Sihombing¹, Etmi Hardi²

^{1,2}Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

E-mail: mosessihombing17@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 08, 2026

Revised January 10, 2026

Accepted January 14, 2026

Keywords:

Minangkabau Chief, Dutch Colonialism, Nagari Government, Role and Authority

ABSTRACT

The penghulu is a traditional leader who plays an important role in the Minangkabau nagari government. During the Dutch colonial period, the position and role of the penghulu underwent changes with the introduction of the colonial government system. This article discusses the changes in the role and authority of the Minangkabau penghulu in the nagari government system in the 19th and 20th centuries. The research was conducted using historical methods through literature studies and analysis of historical documents, such as colonial reports, archives, newspapers, and photographs. A narrative approach was used to reconstruct historical events and describe the changes in the position of the penghulu in society. The results of the study show that the penghulu no longer fully functioned as an independent traditional leader but was under the supervision of the colonial government. This condition weakened the role of tradition in the Minangkabau nagari government.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 08, 2026

Revised January 10, 2026

Accepted January 14, 2026

Kata Kunci:

Penghulu Minangkabau, Kolonial Belanda, Pemerintahan Nagari, Peran dan Otoritas

ABSTRAK

Penghulu merupakan pemimpin adat yang memegang peranan penting dalam pemerintahan nagari Minangkabau. Pada masa kolonial Belanda, kedudukan dan peran penghulu mengalami perubahan seiring dengan masuknya sistem pemerintahan kolonial. Artikel ini membahas perubahan peran dan otoritas penghulu Minangkabau dalam sistem pemerintahan nagari pada abad XIX–XX. Penelitian dilakukan dengan metode sejarah melalui studi pustaka dan analisis dokumen sejarah, seperti laporan kolonial, arsip, surat kabar, dan foto-foto. Pendekatan naratif digunakan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah dan menggambarkan perubahan kedudukan penghulu dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu tidak lagi sepenuhnya berperan sebagai pemimpin adat yang mandiri, melainkan berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial. Kondisi ini berdampak pada melemahnya peran adat dalam pemerintahan nagari Minangkabau.



Corresponding Author:

Moses Sihombing
Universitas Negeri Padang
E-mail: mosessihombing17@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam sistem adat Minangkabau, penghulu dipahami sebagai figur kepemimpinan yang memikul tanggung jawab terhadap masyarakat, khususnya anak kemenakan yang berada di bawah naungannya. Pada diri seorang penghulu melekat lima peran utama, yaitu sebagai tokoh yang dituakan dalam lingkungan sosialnya, sebagai kepala keluarga dalam rumah tangganya sendiri, sebagai pemimpin kaum (mamak), sebagai sumando di rumah pihak istri, serta sebagai ninik mamak dalam lingkup nagari (Idrus Hakimy Datuk Rajo Penghulu, 1984).

Kedudukan penghulu diperoleh melalui garis keturunan dalam sistem gelar pusaka dan hanya dapat dipangku oleh laki-laki yang memiliki hubungan darah dengan suku pemilik gelar tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa jabatan penghulu bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah adat yang diwariskan secara turun-temurun. Ungkapan adat menggambarkan bahwa kepemimpinan tumbuh dan berkembang pada tempatnya, mengikuti garis asal dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Seorang penghulu dituntut memiliki integritas moral yang tinggi, terutama kejujuran dan kebenaran sebagai landasan utama kepemimpinannya. Dari sikap tersebut lahir nilai-nilai luhur lainnya, seperti keadilan dalam mengambil keputusan, ketepatan dalam bertutur kata, serta konsistensi dalam menepati janji yang telah diikrarkan.

Kehadiran Islam di Minangkabau membawa dampak signifikan terhadap struktur kepemimpinan adat, terutama pada posisi penghulu. Pada mulanya, penghulu berfungsi utama sebagai pemimpin kaum dalam sistem kekerabatan matrilineal. Namun, seiring berkembangnya Islam, peran tersebut mengalami penguatan melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan. Perpaduan antara adat dan Islam kemudian dirumuskan dalam prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang menegaskan bahwa penghulu tidak hanya bertugas sebagai pengelola adat, tetapi juga sebagai teladan moral yang menjaga keharmonisan antara ketentuan adat dan ajaran syariat (Mansoer et al., 1970; Zulqayyim, 2006).

Kedatangan dan keterlibatan kolonial Belanda di Minangkabau bukanlah sekadar respons terhadap konflik lokal semata, tetapi merupakan bagian dari ekspansi kekuasaan Hindia Belanda di wilayah pedalaman Sumatra. Setelah Inggris menyerahkan kembali wilayah ini kepada Belanda berdasarkan Perjanjian London, permintaan bantuan kaum Adat kepada Belanda dalam perang melawan kaum Padri mengakibatkan intervensi langsung militer dan penaklukan beberapa wilayah strategis seperti Pagaruyung (Christine Dobbin, 1992). Belanda kemudian menegaskan kekuasaannya dengan menerapkan peraturan administratif dan pengawasan terhadap struktur pemerintahan lokal di nagari-nagari Minangkabau.

Kedatangan Belanda di ranah Minangkabau juga dibarengi oleh janji-janji awal yang tampak seperti pendekatan politik kompromis pada masyarakat adat. Misalnya, melalui pengumuman seperti *Plakat Panjang* yang disampaikan kolonial Belanda untuk menunjukkan bahwa kedatangan mereka bukan semata-mata untuk menguasai wilayah, tetapi untuk menjaga ketertiban dan keamanan (Undri, 2015). Setelah konsolidasi kekuasaan selesai, praktik administrasi kolonial mulai menempatkan penghulu dan lembaga adat lainnya dalam posisi yang terikat oleh kebijakan kolonial, sehingga mengubah peran tradisional mereka dalam struktur pemerintahan nagari.

Sejak menguatnya kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda di Minangkabau pada abad ke-19, sistem hukum Barat mulai diperkenalkan dalam kehidupan masyarakat. Hukum tersebut meliputi hukum perdata (*privaatrecht*) yang mengatur hubungan antarindividu, seperti perkawinan, harta benda, dan warisan, serta hukum publik (*publiekrecht*) yang berkaitan dengan kepentingan umum dan pemerintahan (Vitri Puspita Sari, 2020). Meskipun pemerintah kolonial masih mengakui keberadaan masyarakat adat di nagari-nagari, pengakuan tersebut tidak berlaku di wilayah perkotaan yang telah disusun berdasarkan sistem pemerintahan baru, di mana hukum adat dan kekuasaan adat digantikan oleh aparat kolonial. Dalam praktiknya, kebijakan kolonial juga menunjukkan sikap yang membatasi perkembangan hukum Islam. Pemerintah kolonial berupaya mengendalikan peran tokoh-tokoh agama dengan menekan keberadaan guru agama yang dianggap sebagai “*pemimpin spiritual bebas*”, serta membatasi keterlibatan kaum haji dalam struktur adat dan pemerintahan, termasuk dalam pemilihan penghulu (Putri, 2018).

Pemerintah kolonial Belanda berusaha membentuk sistem hukum yang mengombinasikan prinsip hukum kolonial dengan ketentuan adat Minangkabau. Upaya tersebut dilakukan melalui penghimpunan dan penyeragaman aturan-aturan hukum lokal yang berlaku di berbagai nagari, sehingga norma-norma adat tertentu dapat diterapkan secara lebih luas di seluruh wilayah Minangkabau sebagai bagian dari kebijakan hukum kolonial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan menarasikan dinamika penjajahan Belanda di Minangkabau pada abad XIX–XX. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode sejarah (Gottschalk, 2008; Kuntowijoyo, 2013; Bakar, 2021). Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah heuristik melalui studi literatur untuk menghimpun data dan informasi mengenai penjajahan Belanda di Minangkabau serta perubahan struktur pemerintahan pada masa kolonial. Kedua, peneliti mengumpulkan data primer berupa arsip, narasi Perang Padri, serta dokumen sejarah *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* yang diakses secara daring, disertai sejumlah dokumentasi visual yang diperoleh melalui laman KITLV. Sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, artikel ilmiah, dan berita daring yang relevan dengan penjajahan Belanda di Minangkabau. Ketiga, data yang telah terseleksi dianalisis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta dinamika yang terjadi pada objek penelitian dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama, kemudian menafsirkannya secara kontekstual guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Tahap terakhir historiografi, penulis menyusun hasil penelitian dalam bentuk narasi sejarah yang sistematis, analitis, dan ilmiah, dengan mengaitkan berbagai sumber sehingga menghasilkan

rekonstruksi sejarah yang utuh serta mampu menjelaskan perubahan dan kontinuitas yang terjadi dalam objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Penghulu dalam Sistem Pemerintahan Minangkabau Pra-Kolonial

Minangkabau memiliki pola kepemimpinan yang khas dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Pada awalnya, struktur kepemimpinan dikenal melalui konsep *Urang Nan Ampek Jinih* yang meliputi Penghulu, Manti, Dubalang, dan Malin. Namun, setelah wilayah Minangkabau berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, jabatan Manti dan Dubalang dihapuskan seiring diterapkannya sistem pemerintahan desa kolonial. Sementara itu, fungsi Malin mengalami pergeseran dan kemudian diwakili oleh peran Ulama. Sejak masa tersebut hingga kini, unsur Urang Nan Ampek Jinih mengalami transformasi menjadi Penghulu, Alim Ulama, dan Cerdik Pandai yang secara ideal dirumuskan dalam konsep Tungku Tigo Sajaringan atau Tali Nan Tigo Sapilin (Navis, 1984:144).

Pada masa berkembangnya Islam di Minangkabau, posisi penghulu sebagai pemimpin adat mengalami penyesuaian dengan memasukkan nilai-nilai ketauhidan ke dalam sistem kekerabatan matrilineal. Hal ini selaras dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Penghulu berperan memimpin kaum dan nagari serta memikul tanggung jawab terhadap anak kemenakan. Peran tersebut sekaligus memperkuat integrasi antara ketentuan adat dengan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Menurut Syekh Sulaiman al-Rasuli, istilah penghulu di Minangkabau memiliki rujukan historis-spiritual kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figur pertama yang memegang kepemimpinan tersebut. Selanjutnya, konsep kepemimpinan itu diwariskan kepada para khalifah penerus dan berlanjut hingga Hasan. Pandangan ini menegaskan bahwa kedudukan penghulu dipahami sebagai amanah kepemimpinan yang berakar pada tradisi Islam dan kemudian diadaptasi dalam struktur adat Minangkabau (Siska Mona Widia et al., 2025).

Sebelum kekuasaan Belanda menguat di Sumatera Barat, masyarakat Minangkabau tidak mengenal bentuk pemerintahan politik yang melampaui tingkat *nagari* (Zulqayyim, 2006). Setiap nagari berdiri secara otonom dan tidak terikat dalam struktur pemerintahan yang lebih luas, kecuali dalam kerja sama yang bersifat keamanan. Pola pemerintahan ini bertahan hingga awal abad ke-19, dengan penghulu menempati posisi elite adat yang memiliki hak istimewa serta menyandang gelar *datuak*. Gelar yang melekat pada penghulu, seperti “*datuak atau penghulu*” tidak hanya merepresentasikan kedudukan sosial, melainkan juga mengandung tanggung jawab besar dalam mengatur kehidupan sosial, menegakkan norma adat, serta melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak-kemenakan yang berada di bawah kepemimpinannya. Penghormatan terhadap penghulu tidak semata-mata lahir dari jabatannya, tetapi terutama bersumber dari legitimasi adat yang diberikan oleh masyarakat melalui rangkaian upacara adat yang bersifat sakral.

Kondisi tersebut menjadi kendala bagi pemerintah kolonial dalam menerapkan sistem kekuasaannya. Belanda kemudian memperkenalkan bentuk pemerintahan supra-nagari sebagai strategi untuk mengintegrasikan nagari ke dalam struktur administrasi kolonial (Amran, 1986; Zulqayyim, 2006; Mansoer, et al., 1970).

Perubahan Status Penghulu dalam Struktur Pemerintahan Kolonial Belanda

Pada masa kolonial, sebagian besar penghulu terlibat dalam birokrasi Pemerintahan Hindia Belanda dan menjalankan peran administratif (Graves, 2007). Elite tradisional yang disebut penghulu merupakan figur laki-laki yang dihormati dalam lingkungan suku dan dianugerahi gelar datuak. Ia memikul tanggung jawab kepemimpinan adat, termasuk menjaga kesejahteraan anggota kaum, suku, serta keberlangsungan kehidupan nagari (Sjarifoedin, 2011; Asnan, 2003).

Terdapat perbedaan mendasar antara gelar *tuanku* dan *penghulu* dalam struktur sosial Minangkabau. Gelar *tuanku* umumnya disandang ulama atau tokoh tertentu yang pengaruhnya melampaui batas nagari, seperti Tuanku Imam Bonjol atau Tuanku Nan Saleh dari Talawi (Tsuyoshi Kato, 2020). Sebaliknya, penghulu merupakan pemimpin adat yang kewenangannya terbatas pada paruik atau suku dalam satu nagari. Karena itu, nama *tuanku* sering disertai asal nagari untuk menegaskan luasnya jaringan pengikut, sedangkan gelar penghulu hanya berlaku dalam lingkungan adat setempat (Helfi, 2022).

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pejabat-pejabat lokal seperti kepala laras (*larashoofd*), penghulu kepala, kepala nagari, penghulu suku rodi, demang, dan asisten demang kerap menggunakan gelar datuak sebagai bentuk penghormatan, meskipun gelar tersebut tidak bersifat turun-temurun (Navis, 1986). Sebagian besar pejabat tersebut berasal dari kalangan elite adat yang sebelumnya berperan sebagai penghulu. Walaupun mereka menerima jabatan administratif di luar struktur adat, kewenangan yang dimiliki tetap terbatas pada wilayah asal masing-masing dan tidak dapat dialihkan ke daerah lain (Kato, 2005).



Gambar 1. Penghoeloe kepala van Alahanpandjang
Sumber: KITLV Collection Item 784974

Proses birokratisasi adat tampak jelas ketika pemerintah kolonial Belanda membangun struktur administrasi yang melibatkan pejabat Eropa (*europesche bestuur*) dan elite lokal (*inlandsche bestuur*). Kebijakan ini berjalan efektif setelah runtuhnya VOC dan berakhirnya masa kekuasaan Inggris (Aulia Rahmat, 2023). Pada tahun 1890 untuk meningkatkan produksi, Michielis selaku Residen Sumatra Barat mendorong para penghulu agar menggerakkan kemenakannya menanam kopi, dengan target sekitar 100 batang per keluarga pada setiap suku selama lima tahun pertama (Elizabeth E. Graves, 2007). Kebijakan ini diperkuat melalui penyediaan modal bagi petani kopi sebagai upaya menopang kepentingan ekonomi kolonial. Dalam pelaksanaannya, penghulu dijadikan perpanjangan tangan pemerintah dengan

pemberian insentif, seperti upah setengah gulden untuk pengawasan panen serta uang muka sebesar separuh harga kopi saat panen awal (Christine Dobbin, 1992). Sebagai ilustrasi;

“jika 30 keluarga menanam sekitar 3.000 pohon dengan perkiraan hasil 15 pikul senilai f 180, maka penghulu memperoleh f 90 untuk persiapan lahan, ditambah 20 sen per pikul kopi yang disetorkan ke distrik.”



Gambar 2. Potret perkebunan kopi robusta di Padang tempo dulu

Sumber: Redaksi (2024, 23 Februari). Kopi, Sumatera Barat, dan Budaya di Minangkabau. pasbana.com

Sejak diberlakukannya tanam paksa kopi pada 1839, aparat pribumi difungsikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kolonial. Belanda memperkenalkan jabatan baru, yakni penghulu suku rodi dan penghulu kepala. Penghulu suku rodi bertugas memobilisasi tenaga masyarakat untuk membuka lahan dan mengelola kebun kopi, sedangkan penghulu kepala mengoordinasikan pelaksanaan tanam paksa di satu atau dua nagari. Pengangkatan dan pengakuan terhadap para penghulu tersebut mencerminkan strategi kolonial dalam membentuk tatanan ekonomi baru (Franz Benda-Beckmann & Keebet von Benda-Beckmann, 1981).

Jabatan-jabatan dalam *inlandsche bestuur*; seperti *hoofdregent*, regent, kapalo lareh, penghulu kepala, kepala nagari, penghulu, hingga penghulu suku rodi, umumnya ditempati oleh individu yang memiliki keterkaitan kekerabatan dengan struktur kepenghuluan dalam masyarakat Minangkabau (Christine Dobbin, 2008). Di wilayah rantau, posisi seperti bandaharo, pangulu, kepala distrik, rajo, rajo mudo, pamuncak, dan yang dipertuan juga diakui secara resmi oleh pemerintah kolonial. Praktik birokratisasi adat melalui penunjukan Kapalo Lareh dan Penghulu Kepala oleh pejabat kolonial tanpa melalui mekanisme adat telah menimbulkan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan Minangkabau. Para pejabat hasil penunjukan tersebut dikenal sebagai pangulu basurek (penghulu bersurat), yang keberadaannya menjadi tandingan bagi pangulu bajinih, yakni penghulu yang diangkat berdasarkan prosedur adat. Kondisi ini memperlihatkan pergeseran legitimasi kepemimpinan dari berbasis adat menuju legitimasi administratif kolonial (Aulia Rahmat, 2023).

Pada akhirnya, pemerintah Hindia Belanda berhasil menggeser sistem sosial-politik Minangkabau yang semula berakar pada prinsip matrilineal menjadi sekadar perangkat administratif. Seiring diberlakukannya berbagai regulasi pemerintahan daerah, pola dan fungsi

jabatan adat mengalami penyempitan makna. Penerapan otonomi nagari sejak 1875 semakin memperkecil ruang peran adat dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian digantikan oleh penerapan hukum pidana serta sistem peradilan kolonial, dewan adat kehilangan kewenangan formalnya sebagai lembaga penyelesaian perkara.



Gambar 2. Vergadering van Minangkabause penghoeleoe's
(district-hoofden) op Sumatra's Westkust
Sumber: KITLV Collection Item 705309

Dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, praktik seperti perjudian dan sabung ayam masih sering berlangsung di berbagai lokasi keramaian, baik di sekitar Pakan Sinayan maupun di wilayah lain seperti Kubang Putih dan Pakan Akaik. Bahkan, sabung ayam secara terorganisasi pernah difasilitasi oleh penghulu adat di Luhak Agam, khususnya di kawasan Bukik Batabuah dekat Sungai Puar, lereng Gunung Merapi, sebagai respons terhadap metode dakwah Haji Miskin yang dianggap keras (Murodi, 1999).

Seiring menguatnya posisi Belanda di Sumatera Barat, bentuk perlawanan tersebut perlahan melemah. Pemerintah kolonial membangun “aristokrasi” versinya sendiri dengan menciptakan gelar-gelar baru yang meniru sistem di wilayah Jawa. Jabatan seperti regent, kepala laras, penghulu kepala, penghulu suku rodi, hingga demang merupakan konstruksi kolonial yang berada di luar kerangka adat. Para pemangku jabatan ini umumnya dipilih dari kalangan yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah Belanda dan memperoleh imbalan berupa gaji serta berbagai fasilitas (Ihsan Sanusi, 2018). Pemerintah kolonial Belanda berupaya mengangkat tokoh-tokoh dari kalangan penghulu adat, meskipun tidak seluruhnya memperoleh penerimaan masyarakat. Pengangkatan mereka dilakukan melalui keputusan administratif resmi, serupa surat keputusan pada masa kini, disertai pemberian gelar yang tidak dikenal dalam tradisi masyarakat Minangkabau. Meski pada awalnya memicu penolakan dan cibiran, reaksi tersebut perlahan mereda seiring semakin menguatnya posisi Pemerintah Hindia Belanda di wilayah Minangkabau (Rusli Amran, 1985).

Tekanan terhadap tatanan adat di Minangkabau mulai tampak secara nyata pada penghujung abad ke-19. Penurunan kewibawaan penghulu telah lebih dahulu terjadi, bukan karena ketidakmampuan mereka dalam menjalankan fungsi-fungsi adat, melainkan akibat keterlibatan sebagian penghulu dalam mendukung kebijakan kolonial seperti tanam paksa,

kerja rodi, dan pungutan pajak yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut diperparah oleh praktik pemerintah kolonial yang mengangkat individu-individu pilihan mereka sebagai penghulu tanpa melalui mekanisme adat, sehingga kepemimpinan yang terbentuk tidak memiliki legitimasi adat dan sosial di mata masyarakat nagari (Amerady Chatra, 2005).

Pada tahun 1908, penghapusan sistem tanam paksa (Cultuurstelsel) yang gagal dan penggantinya berupa pajak uang mendorong perubahan sikap sebagian penghulu yang sebelumnya mendukung pemerintah kolonial. Bersama para pedagang dan guru tarekat, mereka terlibat dalam gerakan perlawanan sebagai upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan adat. Namun, kegagalan pemberontakan yang berulang justru semakin melemahkan posisi penghulu, yang kemudian dipandang tidak mampu memimpin secara efektif di tengah tekanan ekonomi dan beban kebijakan kolonial (Vitri Puspita Sari, 2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan penghulu Minangkabau mengalami pergeseran mendasar sejak masuknya pemerintahan kolonial Belanda pada abad XIX hingga awal abad XX. Penghulu yang semula berfungsi sebagai pemimpin adat dengan legitimasi berbasis musyawarah kaum dan prinsip matrilineal, secara bertahap direduksi menjadi bagian dari aparatur administratif kolonial. Melalui kebijakan birokratisasi adat, seperti pembentukan jabatan penghulu kepala, penghulu suku rodi, serta integrasi elite adat ke dalam inlandsche bestuur, otoritas penghulu bergeser dari pengelola kehidupan sosial dan hukum adat menjadi pelaksana kebijakan kolonial, khususnya dalam bidang ekonomi dan pemerintahan. Proses birokratisasi adat melalui pengangkatan penghulu kepala, penghulu suku rodi, serta integrasi elite adat ke dalam inlandsche bestuur, mengakibatkan menyempitnya ruang otoritas penghulu dalam mengatur kehidupan sosial, hukum adat, dan kesejahteraan anak-kemenakan. Dalam ranah sosial, penghulu turut menjalankan strategi politik melalui legitimasi terhadap praktik perjudian dan sabung ayam yang terorganisasi.

Kehadiran Belanda terutama sejak periode konflik Paderi, sekilas tampak sebagai upaya memulihkan adat Minangkabau. Namun dalam praktiknya, kolonialisme justru membangun sistem pemerintahan yang bersifat pseudo-adat, yakni mempertahankan simbol-simbol adat sambil mengosongkan makna dan kewenangannya. Penghulu berada dalam posisi ambigu, tetap diakui sebagai pemimpin adat, masih terikat sebagai pelaksana kebijakan kolonial. Kondisi ini menegaskan bahwa perubahan peran dan otoritas penghulu bukan semata transformasi administratif, melainkan bagian dari strategi kolonial untuk menata ulang struktur sosial Minangkabau demi kepentingan politik dan ekonomi Hindia Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Amerady Chatra. (2005). *Orang Jemputan Regulasi Seksualitas dan Poligami di Minangkabau*. Laboratorium Sosiologi FISIP Unand.
- Amran, R. (1986). Sumatera Barat hingga Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan.
- Asnan, G. (2003). Sumatera Barat pada Masa Kolonial Belanda. Padang: Pusat Kajian Sosial Budaya Minangkabau.

- Aulia Rahmat. (2023). *Reformulasi Kebijakan Negara dalam Perlindungan Kearifan Lokal Studi Dinamika dan Keberlanjutan Nagari di Sumatera Barat*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Bakar, A. (2021). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Christine Dobbin. (1992). *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang sedang Berubah; Sumatera Tengah 1784-1847*. Jakarta: INIS. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20209138>
- Christine Dobbin. (2008). *Gejolak Ekonomi, kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri; Minangkabau 1784-1847 (Fluktuasi Ekonomi, Kebangkitan Islam dan Gerakan Paderi: Minangkabau 1784-1847 (1st ed., Vol. 1)*. Komunitas Bambu.
- Cichocka, A. (2016). Understanding defensive and secure in-group positivity: The role of collective narcissism. *European Review of Social Psychology*, 27(1), 283–317.
- Elizabeth E. Graves. (2007). *Asal Usul Elite Minangkabau Modern; Respons Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX-XX*. Yayasan Obor Indonesia.
- Franz Benda-Beckmann, & Keebet von Benda-Beckmann. (1981). Rechtsveranderingen in Minangkabau. *Sociologische Gids*, 28(Nr 4).
- Gottschalk, L. (2008). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Graves, E. E. (2007). *Asal Usul Elite Minangkabau Modern; Respon terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*. Yayasan Obor Indonesia.
- Helfi. (2022). *SJECH HASBULLAH Dari Biografi Sampai Tafsir Keislaman dalam Konteks Lokal Minangkabau* (Beni Firdaus, Ed.). Widina Bhakti Persada Bandung. www.penerbitwidina.com
- Hidayat, R., & Khalika, N. N. (2019). *Bisnis dan Kontroversi Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran*. Tirto.Id. <https://tirto.id/bisnis-dan-kontroversi-gerakan-indonesia-tanpa-pacaran-cK25>
- Idrus Hakimy Datuk Rajo Penghulu. (1984). *Pegangan Penghulu di Minangkabau*. Buku Sastra Indonesia dan Daerah.
- Ihsan Sanusi. (2018). KOLONIALISME DALAM PUSARAN KONFLIK PEMBAHARUAN ISLAM: Menelusuri Keterlibatan dan Peran Belanda dalam Keberlangsungan Konflik yang Terjadi di Minangkabau. *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama Dan Humaniora*, 22(1). <https://doi.org/10.15548/tabuah.v22i1.18>
- Ikhwan, M. (2019). Ulama dan Konservatisme Islam Publik di Bandung: Islam, Politik Identitas, dan Tantangan Relasi Horizontal,” in , ed. by ,), 35–63. In I. Burdah, N. Kailani, & M. Ikhwan (Eds.), *Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaan*. PusPIDeP.
- Kamba, M. N. (2018). *Kids Zaman Now Menemukan Kembali Islam*. Pustaka IIMaN.
- Kato, T. (2005). *Adat Minangkabau dan merantau dalam perspektif sejarah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Madjid, N. (2002). *Manusia Modern Mendamba Allah: Renungan Tasawuf Positif*. IIMaN & Hikmah.
- Mansoer, M. D., dkk. (1970). *Sedjarah Minangkabau*. Jakarta: Bhratara.
- Marchlewska, M., Cichocka, A., Łozowski, F., Górska, P., & Winiewski, M. (2019). In search of an imaginary enemy: Catholic collective narcissism and the endorsement of gender conspiracy beliefs. *The Journal of Social Psychology*, 159(6), 766--779.

- Miller, A. E., & Josephs, L. (2009). Whiteness as pathological narcissism. *Contemporary Psychoanalysis*, 45(1), 93–119.
- Murodi. (1999). *Melacak asal-usul Gerakan Paderi di Sumatra Barat*. Logos Wacana Ilmu.
- Navis, A. A. (1984). *Alam berkembang jadi guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Putri, S. M. (2018). *Perempuan dan Modernitas*. Gre Publishing.
- Rakhmat, J. (1989). *Islam Alternatif*. Mizan.
- Rusli Amran. (1985). *Sumatera Barat Plakat*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Siska Mona Widia, Miswardi, Nahdaturrahmi, & Sri Wahyuni. (2025). Integrasi Hukum Islam dalam Upacara Adat Batagak Panghulu di Minangkabau. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(2), 409. <https://dinastirev.org/JIHHP>.
- Sjarifoedin, A. (2011). *Minangkabau: Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*. Jakarta: Gria Media Prima.
- Tsuyoshi Kato. (2020). *Adat Minangkabau Dan Merantau Dalam perspektif Sejarah*. PT Balai Pustaka.
- Undri. (2015). Sejarah Komandemen Sumatera di Provinsi Barat (1945-1949). *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 2.
- Vitri Puspita Sari. (2020). Poligami di Minangkabau Pada Masa kolonial. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 8(1). <https://doi.org/10.24127/hj.v8i1.2626>
- Zulqayyim. (2006). *Adat Minangkabau dalam Perspektif Sejarah*. Padang: UNP Press.